

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam konteks hukum Islam yang diungkapkan dalam bahasa Arab dapat dikenali dengan dua istilah, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini secara umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan juga banyak tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata "na-ka-ha" adalah bentuk kata kerja yang sering ditemukan dalam Al-Qur'an dan memiliki makna "kawin",¹ sebagaimana yang ditemukan dalam surat Az-Zariyat: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS Az-Zariyat: 49).²

Menurut ajaran Islam, perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai sebuah institusi yang penting dan dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk manusia yang memiliki naluri untuk mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya. Tujuan dari perkawinan dalam Islam adalah untuk melanjutkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga yang merupakan lembaga sosial dasar. Keluarga sebagai satuan terkecil masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi pranata atau lembaga lainnya dalam masyarakat. Dalam keluarga, terdapat peran penting dari ayah, ibu, dan anak-anak dalam menjalin hubungan yang harmonis serta memenuhi kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Keluarga juga berperan dalam menumbuhkan nilai-nilai sosial dan moral pada anak-anak sehingga menjadi generasi penerus yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

² Departemen Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya,” CV Penerbit J-Art, 2007.

berkualitas. Dengan demikian, perkawinan dan keluarga memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang sehat dan harmonis.

Selain agama, pemerintah juga memiliki peran penting dalam menetapkan aturan tentang perkawinan atau pernikahan di suatu negara. Pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur segala aspek terkait pernikahan, seperti hukum keluarga, perceraian, hak waris, dan sebagainya. Undang-undang tersebut dirancang untuk melindungi hak-hak dan kewajiban pasangan yang menikah, serta memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara sah dan legal. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan undang-undang tersebut berjalan dengan baik dan memberikan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Oleh karena itu, undang-undang tentang pernikahan memiliki peranan penting dalam mempertahankan keberlangsungan institusi perkawinan sebagai lembaga sosial yang fundamental.

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menguraikan bahwa dalam pandangan hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad yang sangat penting, yang disebut *mitsaqan ghalizhan*, dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Selain itu, Sayyid Sabiq menambahkan bahwa perkawinan merupakan bagian dari sunnatullah, yaitu aturan yang ditetapkan oleh Allah dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Tujuan dari perkawinan menurut pandangan Islam adalah untuk membentuk keluarga yang melanjutkan keturunan dan melestarikan hidup, di mana setiap pasangan harus siap untuk memainkan peran positif dalam mewujudkan tujuan tersebut.³

Pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴ Sebagai sebuah ikatan yang suci, pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonisitas keluarga dapat dicapai dengan adanya

³ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 11.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Tim Permata Press, 2003).

penggunaan hak dan kewajiban yang seimbang antara anggota keluarga, sedangkan sejahtera artinya mencapai ketenangan dalam segala aspek kehidupan baik fisik maupun psikologis, sehingga terciptalah kebahagiaan, yakni kasih sayang yang tulus antar anggota keluarga,⁵ seperti yang dinyatakan dalam Surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kalian merasa tenang kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS: ar-Rum:21).⁶

Berdasarkan QS. Ar-Rum ayat 21 di atas, menegaskan pentingnya tiga kata kunci dalam menjalin hubungan keluarga yang langgeng dan bahagia, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah.⁷ Dalam ayat tersebut, terdapat kata "litaskunu ilayha" yang mengandung makna merasa tenteram dan nyaman dengan pasangan hidup. "Litaskunu" berasal dari akar kata "sakana" yang memiliki arti nyaman, tenang, dan damai.⁸ Oleh karena itu, persyaratan utama dalam pernikahan menurut ajaran Islam adalah dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Hal ini penting agar terwujud kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia.

⁵ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 13.

⁶ Departemen Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," CV Penerbit J-Art (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), 24.

⁷ Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam," *UIN Maliki Press*, 2013, 46.

⁸ Rianawati Elyta Afifah Afra, "Sayap-Sayap Sakinah," *Penerbit Indiva*, 2014, 45.

Dengan demikian, pernikahan harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan cinta yang tulus di antara kedua belah pihak, sehingga dapat tercipta keterikatan hidup yang panjang dan penuh keberkahan.

Menurut pandangan fiqih, batas usia untuk menikah merupakan salah satu syarat pernikahan, yakni seseorang harus telah memasuki usia baligh. Meski begitu, para fuqoha memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang kepastian usia baligh seseorang. Namun, agama menyarankan agar seseorang menikah setelah memiliki kesanggupan jasmani dan rohani, kemampuan memberi nafkah, mampu bergaul dan mengurus rumah tangga dengan baik.⁹ Pernikahan dini atau menikah pada usia yang terlalu muda dapat mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini dapat disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara berpikir yang belum matang. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk menunggu hingga matang secara emosional dan mental sebelum memutuskan untuk menikah. Dengan demikian, diharapkan pernikahan dapat terjalin dalam kondisi yang sehat dan harmonis bagi kedua belah pihak serta membawa berkah dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, persyaratan untuk menikah adalah sudah mencapai usia 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, jika seseorang belum mencapai usia tersebut, orang tua dari calon pengantin di bawah umur dapat mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama. Kebijakan ini ditetapkan setelah melalui berbagai pertimbangan dan proses agar dapat meminimalisir perceraian akibat kurangnya kematangan usia dalam menerima kewajiban dan hak sebagai suami istri. Oleh karena itu, untuk mencapai kematangan usia dalam berfikir dan siap secara psikis untuk menikah, pemerintah menetapkan batas usia minimal pernikahan.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada peran orang tua dalam membangun keharmonisan rumah tangga pada pernikahan dini. Dalam sebuah pernikahan, tidak

⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

hanya kedua pasangan yang terlibat, tetapi juga keluarga mereka yang memegang peran penting dalam membantu membentuk fondasi pernikahan yang kokoh. Sebelum pasangan menikah, mereka masih dalam pengasuhan orang tua mereka, yang memiliki hak dan kewajiban terhadap anak-anak mereka. Orang tua memainkan peran yang penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga yang sehat dan harmonis. Namun, pada pernikahan dini, orang tua harus lebih berhati-hati dalam memberikan persetujuan, mengingat pentingnya kematangan emosional dan mental pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Undang-Undang perkawinan memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, termasuk kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Pasal 45 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Keluarga dan orang tua memiliki peran yang penting dalam pengasuhan dan pendidikan anak, termasuk dalam pengambilan keputusan keluarga dan proses pernikahan anak mereka. Oleh karena itu, peran keluarga menjadi hal yang krusial dalam membangun keberhasilan sebuah pernikahan.

Di desa Margoyoso, yang menjadi objek penelitian ini, terjadi fenomena dimana orang tua turut serta dalam rumah tangga anak sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak yang telah menikah. Meskipun demikian, terdapat beberapa realitas mengenai tanggung jawab orang tua terhadap rumah tangga anak yang dapat menimbulkan konflik dan perselisihan antara keluarga orang tua dan keluarga anak. Hal ini terjadi karena orang tua sulit untuk bersikap adil karena orang tua tidak memandang dengan akal namun memandang dengan hasanah (kasih sayang) sehingga gampang tersinggung. Sebagian pasangan suami istri mungkin merasa nyaman dengan kehadiran orang tua yang tinggal dekat atau serumah, namun sebagian lainnya justru merasa terganggu dan hal ini bisa mengancam keharmonisan rumah tangga mereka. Namun, harus diakui bahwa orang tua mempunyai peran penting dalam membantu kelangsungan rumah tangga anak mereka. Keikutsertaan mereka dapat memberikan dukungan moral,

bantuan finansial, serta pengalaman hidup yang berharga. Namun, orang tua juga harus menghargai privasi dan otonomi keluarga anak dan menghindari campur tangan yang berlebihan. Jika tidak ada sikap yang tegas dari anak terhadap tindakan orang tua yang tidak pantas, maka hubungan suami istri akan rawan mengalami masalah dan bahkan perceraian. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan anak untuk saling berkomunikasi dan membangun kesepakatan yang baik dalam menjalin hubungan keluarga yang sehat dan harmonis.

Sejauh ini, pernikahan dini telah dianggap sebagai suatu permasalahan sosial yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang khusus terjadi pada pasangan yang menikah dini adalah terhadap kehidupan keluarga mereka, seperti dalam hal keharmonisan, ekonomi, pola asuh, dan aspek sosial. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesiapan secara psikologis dan fisik dari para pasangan yang menikah dini. Oleh karena itu, peran orang tua dalam pernikahan anak sangat diperlukan untuk membantu mengatasi masalah tersebut.

Terdapat hadist dari Abu Hurairah Ra, sesungguhnya peran orang tua adalah memberi nama yang baik ketika lahir, mendidik anak dengan sebaik mungkin dan menikahkan anak.¹⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua terhadap anak tidak hanya sebatas pada proses pernikahan anak mereka. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah anak menikah dan membentuk keluarga.

Faktor inilah yang memicu minat penulis untuk melakukan penelitian mengenai sebuah peran orang tua terhadap pernikahan dini anaknya yang terjadi di Desa Margoyoso. Dalam beberapa kasus pernikahan dini yang diamati, peran orang tua dalam pernikahan tersebut ternyata bervariasi, tergantung pada tujuan mereka untuk mencapai keluarga yang sakinah.

Oleh karena itu, minat peneliti terfokus pada studi mengenai peran orang tua terhadap pernikahan dini anaknya,

¹⁰ Redaksi, "Kewajiban Setiap Orang Tua Untuk Memenuhi Tiga Hak Anak-Anaknya," *Harakah.Id*, 2020, <https://harakah.id/kewajiban-setiap-orang-tua-untuk-memenuhi-tiga-hak-anak-anaknya/>.

dengan tujuan menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh berkah, sebagaimana yang diinginkan dalam konsep "keluarga sakinah" dalam Islam. Adapun judul yang diangkat adalah Peran Orang Tua Dalam Membangun Rumah Tangga Pada Pernikahan Dini di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana peran orang tua dalam membantu membangun rumah tangga pada pernikahan dini di Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Hal ini sangat penting untuk dijadikan kajian akademik karena peran orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pernikahan anaknya. Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan penelitiannya pada peran orang tua dan bagaimana mereka dapat membantu membangun keluarga sakinah pada pernikahan dini di Desa Margoyoso.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang akan penulis adalah:

1. Bagaimana gambaran latar belakang pernikahan dini di Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk mencapai keluarga sakinah pada keluarga dengan pernikahan dini di Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua tujuan, yaitu:

1. Untuk menggambarkan gambaran latar belakang pernikahan dini di Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam mencapai keluarga sakinah pada pernikahan dini di Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan dalam beberapa aspek berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi baru dalam kajian Hukum Keluarga Islam dengan mengangkat peran orang tua dalam pernikahan dini.
 - b. Menambah pemahaman dan pengetahuan tentang peran orang tua dalam membangun rumah tangga pada pernikahan dini.
2. Secara Praktis
 - a. Menjadi referensi dan sumber informasi baru bagi pelaku pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga sakinah.
 - b. Memberikan masukan dan rekomendasi bagi lembaga atau instansi terkait dalam menangani peran orang tua dalam membangun rumah tangga pada pernikahan dini.

3. Penulis

Mendapatkan pembelajaran dan pengalaman baru dalam melakukan penelitian serta memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan pernikahan dini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan dalam skripsi ini, penulis telah menyusun sistematika penulisan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan. Bagian ini memberikan penjelasan singkat tentang permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini serta urgensi penelitian tersebut. Bab ini mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bagian terakhir dari bab ini menjelaskan tentang sistematika penulisan.

BAB II yaitu kajian pustaka. Bagian ini membahas kajian teori yang terkait dengan judul penelitian, yaitu "*Peran Orang Tua Dalam Membangun Rumah Tangga Pada Pernikahan Dini di Desa Margoyoso, Kecamatan*

Kalinyamatan, Kabupaten Jepara". Pertama, dijelaskan pengertian pernikahan dini, faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini, dampak positif dan negatif dari praktik pernikahan dini, pengertian keluarga sakinah, serta upaya kedua orang tua kepada anak untuk mewujudkan keluarga sakinah. Kedua, pengertian terdahulu. Ketiga kerangka berfikir.

BAB III yaitu metode penelitian. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan yang digunakan, pengaturan atau konteks penelitian, subjek penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan.

BAB IV yaitu analisis dan pembahasan. Bagian pertama menjelaskan secara umum mengenai lokasi penelitian di Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Kedua deskripsi mengenai data penelitian yang telah diperoleh. Ketiga dilakukan analisis terhadap data penelitian yang telah dikumpulkan.

BAB V yaitu bagian kesimpulan dan saran, terdapat rangkuman dari seluruh proses penelitian yang telah dilakukan. Dalam bagian ini, disajikan hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian.